

**Naskah Akademik Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta
tentang
Ketahanan Pangan di Kab. Purwakarta**

**Kerjasama antara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Purwakarta
dan
Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
2019**

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur terpanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terselesaikannya **Laporan Akhir Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan di Kab. Purwakarta**. Kegiatan ini dapat terselenggara atas kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

- 1) Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
- 2) Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta
- 3) Rektor Universitas Islam Bandung
- 4) Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
- 5) Semua pihak yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan di Kab. Purwakarta.

Pada dasarnya isi laporan akhir ini meliputi pendahuluan, kajian teoritis dan praktis empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait, landasan filosofis, sosiologis, yuridis. Jangkauan arah, pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Kemudian lampiran Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Ketahanan Pangan di Kab. Purwakarta.

Menyadari, bahwa laporan akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan, untuk itu kritik dan saran selalu diharapkan guna lebih sempurnanya naskah akademik. Dengan harapan semoga naskah akademik ini dapat membawa manfaat bagi Kabupaten Purwakarta lebih baik dan maju.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandung, April 2019

TIM PENYUSUN

Daftar Isi

KATA PENGANTAR **DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI,
ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan di Kab. Purwakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang berbasis dan lebih fokus di sektor ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan serta peternakan. Hal ini didukung dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Strategi pengembangan pada sektor pertanian di pedesaan merupakan hal kongkrit menuju Indonesia yang mandiri, adil dan merata, pada saat ini di era pemerintahan saat ini tujuan pembangunan di millennium pertama adalah jumlah penduduk yang masih berada dalam kelaparan serta kemiskinan ekstrim harus berkurang. Dalam hal ini, tujuan tersebut telah tercapai dibuktikan oleh pemerintah dengan setengah penduduk terbebas dari kelaparan dan kemiskinan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Karena itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut secara efektif, maka Negara wajib menguasai sumber daya alam untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (UUD 1945 Pasal 33 ayat 3).

Disamping itu, pangan juga memiliki peran strategis bagi suatu Negara karena dapat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik Negara tersebut. Sebut saja China, Jerman, Australia, dan New Zealand yang merupakan negara-negara

yang mampu berubah menjadi negara maju karena kemajuan sektor pertaniannya. Saat kelangkaan pangan terjadi, maka rakyat bisa bertindak anarkis dan menurunkan rezim pemerintahan yang sedang berkuasa sebagaimana yang dialami di Mesir dan Aljazair.

Badan Ketahanan Pangan dengan *World Food Programme* (WFP) tahun 2012 mengembangkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang menunjukkan Indonesia dari 398 kabupaten di 32 provinsi yang dianalisis, terdapat 58 kabupaten 15% rentan kerawanan pangan, 136 kabupaten 34% tingkat kerentanan sedang, dan 204 kabupaten 51% tergolong dalam kabupaten tahan pangan.¹ masalah yang terjadi pada negeri ini 50% adalah pangan sehingga rawan pangan menjadi masalah yang sangat krusial pada pembangunan serta pertumbuhan ekonomi karena pangan tidak bisa terlepas dari manusia dan menjadi kebutuhan primer sehingga mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Peranan sektor pertanian di Indonesia sangat penting dilihat dari keharusannya memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang pada tahun 2005 berjumlah 219,3 juta, dan diprediksikan terus bertambah sebesar 1,25 persen². Pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang mengabaikan keswadayaan dalam kebutuhan dasar penduduknya, akan menjadi sangat tergantung pada negara lain, dan itu berarti menjadi negara yang tidak berdaulat.³

¹ Badan Ketahanan Pangan, 2016

² Nainggolan, 2006:78

³ Arifin, 2004

Konsep Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan pangan bagaikan deret hitung dan pertumbuhan penduduk bagai deret ukur, nampaknya mendapat momentumnya sekarang. Bangsa Indonesia dengan pertumbuhan penduduk positif, apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan, maka akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya di masa datang. Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya secara nasional.⁴

Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, melalui tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju. Ketergantungan suatu negara akan impor pangan (apalagi dari negara maju), akan mengakibatkan pengambilan keputusan atas segala aspek kehidupan menjadi tidak bebas atau tidak merdeka, dan karenanya negara menjadi tidak berdaulat secara penuh.⁵

Dalam meningkatkan perekonomian pemerintah mencanangkan program ketahanan pangan pada periode 2015-2019 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang difokuskan dengan meningkatkan ketersediaan pangan, memantapkan distribusi pangan, mempercepat penganekaragaman pangan serta melakukan pengawasan keamanan pangan segar. Hal ini berlandaskan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai penyelenggaraan pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan

⁴ Yunastiti Purwaningsih, Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 9, No. 1, Juni 2008,

⁵ Arifin, 2004

yang cukup baik jumlah dan mutunya serta memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Hal ini juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 mengenai ketahanan pangan dan juga gizi sebagai dasar dalam melaksanakan peraturan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan.

Purwakarta merupakan salah satu daerah yang merupakan daerah pertanian dan industri, Dimana Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta ialah “Mewujudkan Purwakarta Istimewa” dengan memiliki Misi meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan profesional. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata. Serta mengembangkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.

Dengan misi meningkatkan kesejahteraan sosial ini merupakan implementasi dari ketahanan pangan di kabupaten Purwakarta, sehingga perlunya pengaturan mengenai ketahanan pangan di kabupaten purwakarta.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.

- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan ketahanan pangan di kabupaten Purwakarta.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Ketersediaan pangan

Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjamin mutunya) bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan oleh negara harus diupayakan melalui produksi pangan dalam negeri, dimana produksi ini harus senantiasa meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan penduduk.

Sebagai penyedia bahan pangan, perjalanan sektor pertanian di Indonesia semenjak 1967 sampai sekarang, secara umum mengalami lima fase: fase konsolidasi, fase tumbuh tinggi, fase dekonstruksi, fase krisis, fase transisi dan desentralisasi.⁶

Penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri dihadapkan pada masalah pokok yaitu semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Desakan peningkatan penduduk beserta aktivitas ekonominya menyebabkan:⁷

- a. Terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian,
- b. menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan,
- c. semakin terbatas dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi akibat kerusakan hutan,
- d. rusaknya sekitar 30 persen prasarana pengairan, dan

⁶ Arifin, op., cit.,

⁷ Nainggolan, 2006

- e. persaingan pemanfaatan sumber daya air dengan sektor industri dan pemukiman.

Secara rinci faktor penyebab terbatas dan menurunnya kapasitas produksi dapat dikelompokkan dalam faktor teknis dan social ekonomi sebagai berikut:

a. Faktor teknis:

- 1) Berkurangnya lahan pertanian karena alih lahan pertanian ke non pertanian, yang diperkirakan laju peningkatannya 1%/tahun.
- 2) Produktifitas pertanian yang relative rendah dan tidak meningkat.
- 3) Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien.
- 4) Infrastruktur pertanian (irigasi) yang tidak bertambah dan kemampuannya semakin menurun.
- 5) Tingginya proporsi kehilangan hasil pada penanganan pasca panen (10-15%).
- 6) Kegagalan produksi karena factor iklim yang berdampak pada musim kering dan banjir.

b. Faktor sosial-ekonomi:

- 1) Penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah.
- 2) Sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan karena besarnya jumlah petani (21 juta rumah tangga tani) dengan lahan produksi yang semakin sempit dan terfragmentasi (laju 0,5 persen/ tahun).
- 3) Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras.
- 4) Tataniaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan tariff impor yang melindungi kepentingan petani.
- 5) Terbatasnya valuta untuk impor pangan.

2. Kemandirian Pangan

Kemandirian suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya merupakan indikator penting yang harus diperhatikan, karena negara yang berdaulat penuh adalah yang tidak tergantung (dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sebagainya) pada negara lain. Ketergantungan suatu Negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dapat berbentuk ketergantungan dalam pasokan, pengambilan keputusan, teknologi, atau pola konsumsi, dan gaya hidup. Indonesia dengan penduduk lebih dari 210 juta orang, menjadi sangat berbahaya apabila tidak mandiri dalam pangan. Namun perlu dicatat bahwa kemandirian pangan, tidak berarti menolak ekspor-impor pangan, karena perdagangan internasional yang menguntungkan dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Kemandirian pangan dilihat dari rata-rata pangsa produksi terhadap konsumsi domestik, menunjukkan bahwa sebenarnya peningkatan produksi pangan di Indonesia tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat dan bervariasi. Kondisi tersebut membawa Indonesia tergantung pada impor pangan, dan karenanya sangat tergantung pada harga produk tersebut di pasar internasional. Dengan demikian dikaitkan dengan ketersediaan pangan bagi masyarakat, maka apabila terjadi kenaikan harga pangan di pasar internasional, pangan cenderung menjadi barang mewah bagi masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan tetap dan masyarakat miskin.

Bagi masyarakat pedesaan yang merupakan petani penghasil produksi pangan, kenaikan harga pangan di pasar internasional yang selanjutnya membawa kenaikan harga tersebut di dalam negeri, merupakan insentif bagi petani untuk menanam tanaman pangan tersebut.

3. Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan atau aksesibilitas masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan pangan sangat ditentukan oleh daya beli, dan daya beli ini ditentukan oleh

besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan. Pengaruh pendapatan terhadap akses pangan dapat dilihat melalui pengeluaran bahan pangan, yaitu dengan besarnya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan. Selanjutnya harga pangan berpengaruh terhadap aksesibilitas terhadap bahan pangan melalui daya beli.

a. Pengeluaran Bahan Pangan

Terdapat hubungan yang negatif antara proporsi pengeluaran bahan pangan dan ketahanan pangan (ditinjau dari akses ke pangan) (Hukum Working 1943, dikutip oleh Pakpahan, dkk., 1993 dalam Rachman, dkk., 2002):

- 1) Semakin besar proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, maka akses terhadap bahan pangan adalah rendah. Semakin besar proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan juga menunjukkan rendahnya kepemilikan bentuk kekayaan lain yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan.
- 2) Semakin kecil proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, maka akses terhadap bahan pangan adalah besar, atau menunjukkan semakin tinggi ketahanan pangannya.
- 3) Semakin kecil proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, juga menunjukkan tingginya kepemilikan bentuk kekayaan lain yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan. Ketahanan pangan rumah tangga juga dapat dilihat dari pendapatan rumah tangga dan konsumsi gizi rumah tangga (Johnson dan Toole, 1999), diadopsi oleh Maxwell *et al.*, 2000 (Rachman, dkk.) sebagai berikut:
 - a) Rumah tangga tahan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan rendah (kurang dari 60 persen dari pengeluaran rumah tangga) dan cukup mengkonsumsi energi (>80 persen dari syarat kecukupan energi).

- b) Rumah tangga rentan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi (lebih dari 60 persen dari pengeluaran rumah tangga) dan cukup mengkonsumsi energi (>80 persen dari syarat kecukupan energi).
- c) Rumah tangga kurang pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi (lebih dari 60 persen dari pengeluaran rumah tangga) dan kurang mengkonsumsi energi (≤ 80 persen dari syarat kecukupan energi).
- d) Rumah tangga rawan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi dan tingkat konsumsi energinya kurang. (Milifpk, 2007)

Dengan menggunakan indicator proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, maka dari tahun 1984-1993 rumah tangga pedesaan mempunyai proporsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan yang lebih tinggi disbanding dengan rumah tangga perkotaan. Selama kurun waktu tersebut, lebih dari 60 persen pengeluaran rumah tangga pedesaan digunakan untuk makanan, sedangkan di perkotaan sekitar 50 persen.

b. Harga Komoditas Pangan

Harga pangan menentukan daya beli masyarakat terhadap pangan, dan terdapat hubungan negatif antara keduanya. Harga yang meningkat (pada pendapatan tetap), maka daya beli menurun, dan sebaliknya apabila harga turun. Dengan demikian stabilitas harga pangan sangat penting untuk menjamin bahwa masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pangannya.

4. Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan berkaitan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Tingkat dan pola konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Konsumsi pangan rumah tangga diukur dari konsumsi energi dan konsumsi protein, dimana konsumsi energi penduduk Indonesia pada tahun 2005 sebesar 1.997

kkal/kap/hari, masih lebih rendah dari yang direkomendasikan WKNPG (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi) VIII tahun 2004 sebesar 2.000 kkal/kap/hari.

Permasalahan mengenai konsumsi penduduk Indonesia adalah belum terpenuhinya kebutuhan pangan, karena belum tercukupinya konsumsi energi (meskipun konsumsi protein sudah mencukupi). Konsumsi energi penduduk Indonesia masih lebih rendah dari yang direkomendasikan WKNPG VIII.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Setiap ketentuan pasal dinilai kesesuaiannya dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun asas-asas yang digunakan dalam analisis dan evaluasi ini adalah:

1. **asas kejelasan rumusan**, bahwa setiap Peraturan Perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan;
2. **asas materi muatan**. Materi muatan Peraturan perundangundangan harus mencerminkan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

a. Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantara

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhineka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Pangan

Politik hukum yang dimaksud dalam laporan ini adalah arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai arah pengaturan hukum dalam rangka Kedaulatan Pangan, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Dalam konsiderans menimbang disebutkan bahwa Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Selanjutnya ditegaskan bahwa dengan sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.

Kedaulatan pangan yang dimaksud UU ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu: hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Kemudian, dalam Penjelasan Umum UU ini secara umum menyebutkan bahwa pengaturan mengenai pangan ini untuk mewujudkan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi

⁸ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/480-politik-perundang-undangan.html>

kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat di dikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Berdasarkan uraian konsiderans menimbang, batang tubuh dan penjelasan umum UU ini terdapat arah pengaturan pangan yaitu untuk tercukupinya pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan dengan tata kelola yang diatur oleh pemerintah secara berdaulat dan mandiri.

Dalam batang tubuh UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan di antaranya menekankan masalah:

1. pengutamaan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal secara optimal;
2. penegasan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan tanpa didikte oleh pihak mana pun;
3. pemberian hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Dalam Penjelasan Umum UU ini disebutkan bahwa pengaturan ini ditujukan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak, dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan

berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor, mendukung pembangunan daerah, dan mengintensifkan kegiatan transmigrasi. Sistem budidaya tanaman diadakan untuk meningkatkan dan memperluas penganeekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor.

Masalah yang timbul adalah terjadinya perubahan peruntukan atau konversi lahan budidaya tanaman menjadi lahan untuk keperluan bukan budidaya tanaman. Masalah tersebut dapat mengancam lahan budidaya tanaman terutama untuk penghasil pangan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ambang batas tingkat produksi secara nasional. Maka apabila Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa walaupun UU ini diberlakukan sebelum lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, namun pada hakikatnya arah pengaturan dalam UU ini juga dalam rangka mengamankan ketersediaan pangan, dengan meningkatkan mutu produksi.

C. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati)

Konvensi Keanekaragaman Hayati (selanjutnya disebut KKH) ini memuat kewajiban-kewajiban Negara anggota untuk melindungi keanekaragaman hayati di wilayahnya. Secara rinci, misalnya KKH memuat kewajiban Negara anggota untuk melakukan konservasi *in-situ* dan untuk melengkapinya, juga diwajibkan melakukan konservasi *ex-situ*. Selain itu, KKH juga mewajibkan Negara anggota untuk selalu memadukan pertimbangan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam hayati dalam setiap pengambilan keputusan nasional, kewajiban memajukan dan mendorong pemahaman masyarakat akan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati, mendorong negara pihak untuk melakukan pengkajian

dampak dan pengurangan dampak yang merugikan lingkungan pada setiap proyek-proyek pembangunan.

Juga ada kewajiban Negara anggota untuk melakukan kerjasama internasional secara langsung (atau melalui organisasi internasional) mengenai konservasi keanekaragaman hayati. KKH ini tidak memberikan peluang reservasi (keberatan) bagi Negara anggota.

Berdasarkan substansi dari konvensi ini, maka dengan meratifikasi KKH maka dapat mendukung arah politik hukum kedaulatan pangan, karena mendorong perwujudan dari kriteria: „memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan“ dalam hal ini terhadap sumber daya tanaman pangan.

D. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Dalam konsiderans menimbang disebutkan bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. Oleh karenanya, pengaturan penyelenggaraan hutan dalam UU ini ditekankan pada masalah konservasi hutan yang sudah semakin menurun kualitasnya. Namun demikian, UU ini juga mengatur masalah hasil hutan yang terkait dengan masalah pangan masyarakat, yaitu pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Seperti pemanfaatan hasil hutan berupa obatobatan, madu, buah-buahan (penjelasan Pasal 26). Di samping itu, UU ini juga

menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelembagaan adat, kelestarian dan terpeliharanya ekosistem hutan.

E. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Dalam konsiderans menimbang ini disebutkan arah pengaturan dari UU ini dimaksudkan untuk melestarikan dan memanfaatkan plasma nutfah sebagai bahan utama pemuliaan tanaman, secara optimal dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun, untuk mendorong pertumbuhan industri perbenihan. Dengan adanya perlindungan varietas tanaman diharapkan dapat meningkatkan minat dan peran serta perorangan dan badan hukum melakukan pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas unggul tanaman, dengan memberikan hak tertentu dan perlindungan hukum. UU ini dibuat karena menyesuaikan konvensi internasional bahwa hak kekayaan intelektual, termasuk hak penemu varietas tanaman, perlu diatur dengan UU.

Penjelasan Umum UU ini menunjukkan bahwa UU ini dibuat sebagai akibat dari arus globalisasi di segala bidang. Disebutkan pada alinea kedua: *“Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaiknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.”* Perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman yang menemukan varietas tanaman pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*), dan *World Trade Organization/trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang antara lain

mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk perlindungan varietas tanaman.

F. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam konsiderans menimbang dan Penjelasan Umum UU ini menjelaskan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah untuk menunjang pembangunan ketahanan dan kedaulatan pangan. Dalam konsiderans menimbang disebutkan bahwa pengaturan ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Oleh karena itu perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Kemudian pada Penjelasan Umum disebutkan bahwa dalam upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UU ini adalah salah satu komponen terpenting dari politik hukum kedaulatan pangan, selain UU tentang Pangan.

G. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Dalam konsiderans menimbang disebutkan bahwa tujuan pengaturan dalam UU ini adalah untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Hal ini diperlukan karena ada kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU ini ditegaskan bahwa selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar Setiap Orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada uraian Penjelasan Umum ini, maka sangat jelas bahwa UU ini dibuat dalam rangka mendukung kedaulatan pangan.

H. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat. Dalam konteks pemenuhan hak, maka pangan harus senantiasa dapat terpenuhi secara aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya dari para pihak untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan pangan di Daerah, salah satunya melalui ketahanan pangan.

Ketahanan pangan Daerah merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Secara normatif, ketahanan pangan menjadi bagian dari komitmen daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang ketahanan pangan.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber

daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.⁹

Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan. Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan

⁹ Penjelasan UU Pangan

yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut.

B. Landasan Sosiologis

Jawa Barat, khususnya Kabupaten Purwakarta dikaruniai sumberdaya alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai kondisi kemandirian pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi kehidupan masyarakat di Daerah. Pangan yang dibutuhkan masyarakat pada dasarnya tersedia melalui suatu proses panjang, meliputi tahapan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran, hingga tiba di tangan konsumen.

Untuk mewujudkan produksi pangan Daerah, dilakukan pengembangan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal; mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan; membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan sarana produksi pangan; mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan membangun kawasan sentra produksi pangan.

Berdasarkan hasil analisis data produksi dan kebutuhan konsumsi pangan Jawa Barat, ketersediaan semua jenis bahan pangan pokok di Daerah akan selalu kekurangan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakatnya, sehingga kabupaten Purwakarta memerlukan kebijakan pengembangan produksi bahan pangan yang ketat dalam jangka panjang, serta menggalakkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah, ketahanan pangan harus terwujud sampai pada pelosok desa. Oleh karena ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata,

maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan. Penyediaan pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus terus berkembang dari waktu ke waktu. Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Pemerataan ketersediaan pangan memerlukan pendistribusian pangan keseluruhan wilayah bahkan sampai rumah tangga. Oleh sebab itu perwujudan distribusi pangan memerlukan suatu pengembangan transportasi, yang sistemnya melalui pengelolaan pada peningkatan keamanan terhadap pendistribusian pangan. Cadangan pangan daerah diwujudkan dengan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah. Cadangan pangan pemerintah daerah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok, karena tidak mungkin pemerintah daerah mencadangkan semua pangan yang dibutuhkan masyarakat. Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan pangan daerah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan. Penganekaragaman pangan merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan keanekaragaman pangannya, sejalan dengan teknologi pengolahan, yang

bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.

Dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan analisis serta evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Pencegahan masalah pangan dimaksudkan sebagai langkah antisipatif untuk menghindari terjadinya masalah pangan. Dalam hal penanggulangan masalah pangan harus terlebih dahulu diketahui secara dini tentang kelebihan pangan, kekurangan pangan dan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Oleh sebab itu, penanggulangan masalah pangan kegiatannya antara lain pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan, peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan. Selain dari pada perlu dijaga disamping adanya ketersediaan pangan yang cukup, berimbang maka perlu juga diatur tentang keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dengan program pembangunan ketahanan pangan.

Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, masyarakat mempunyai peran yang luas misalnya melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan, menyelenggarakan cadangan pangan serta melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Ketahanan pangan diwujudkan pula melalui pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama.

C. Landasan Yuridis

Adapun yang menjadi landasan dalam pembentukan peraturan daerah ini ialah sebagai berikut, diantaranya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556)
5. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
6. Undang-Udang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433)
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 4 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

PERATURAN DAERAH

Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
 - 1) Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
 - 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - 5) Bupati adalah Bupati Purwakarta.

- 6) Dinas adalah Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang Ketahanan Pangan.
- 7) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- 8) Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
- 9) Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
- 10) Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
- 11) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 12) Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
- 13) Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

- 14) Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
- 15) Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
- 16) Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
- 17) Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
- 18) Pembudidaya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
- 19) Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- 20) Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
- 21) Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
- 22) Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.

- 23) Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- 24) Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
- 25) Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
- 26) Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
- 27) Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
- 28) Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang.
- 29) Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.
- 30) Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- 31) Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;

- 32) Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
- 33) Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

B. Materi yang akan diatur;

1. Kewenangan penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah, meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana produksi;
 - b. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur Pangan;
 - c. pengaturan dan pengendalian ketersediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat;
 - d. peningkatan produksi pangan nabati dan hewani;
 - e. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal;
 - f. pengendalian distribusi pangan dan peningkatan akses Pangan;
 - g. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - h. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
2. Perencanaan ketahanan pangan Daerah dilakukan melalui Penyusunan perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yang ditetapkan dalam rencana Kerja Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memperhatikan Rencana Pembangunan daerah dan Rencana Ketahanan

Pangan tingkat Provinsi dengan berpedoman pada Rencana Ketahanan Pangan Nasional.

3. Penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah, terdiri atas :

- a. produksi pangan;
- b. ketersediaan pangan;
- c. distribusi pangan;
- d. penganekaragaman konsumsi pangan;
- e. keamanan pangan;
- f. mutu dan gizi pangan;
- g. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
- h. koordinasi dan sinkronisasi;
- i. kerjasama;
- j. pengembangan sumberdaya manusia;
- k. sistem informasi pangan;
- l. insentif dan disinsentif; dan
- m. peran masyarakat.

4. Cadangan pangan dilakukan oleh:

a. Pemerintah Daerah

1) Pemerintah Daerah mengelola cadangan pangan yaitu bahan pangan tertentu yang bersifat pokok ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi mulai dari penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa sampai dengan Pemerintah Daerah dan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) menginventarisasi cadangan pangan;
- b) melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
- c) menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

- 2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan cadangan pangan yang dilakukan dengan cara :
 - a) secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
 - b) mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan dan pelaku usaha setempat.
 - 3) Pemerintah daerah harus memfasilitasi penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang.
 - 4) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang.
- b. Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah harus memfasilitasi pembentukan Lumbung Desa sebagai wadah cadangan pangan desa.
5. Pembinaan, pengawasan serta pengendalian;
- a. Pembinaan, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, melalui:
 - 1) pemberian pedoman penyelenggaraan ketahanan pangan daerah;
 - 2) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
 - 3) penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah.
 - b. Pengawasan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
 - c. Pengendalian, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah. Serta Bupati

bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.

6. Pembiayaan, Pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan analisis serta evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Pencegahan masalah pangan dimaksudkan sebagai langkah antisipatif untuk menghindari terjadinya masalah pangan. Dalam hal penanggulangan masalah pangan harus terlebih dahulu diketahui secara dini tentang kelebihan pangan, kekurangan pangan dan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Oleh sebab itu, penanggulangan masalah pangan kegiatannya antara lain pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan, peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan. Selain dari pada perlu dijaga disamping adanya ketersediaan pangan yang cukup, berimbang maka perlu juga diatur tentang keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dengan program pembangunan ketahanan pangan

B. Saran

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan dan cadangan pangan pemerintah cukup, bermutu, terjangkau dan aman diperlukan sistem ketahanan pangan di Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556)
5. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
6. Undang-Udang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433)
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 4 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6. Dinas adalah Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang Ketahanan Pangan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
9. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun

mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

10. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
14. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
15. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
16. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
17. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
18. Pembudidaya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
19. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
20. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
21. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

22. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
23. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
24. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
25. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
26. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
27. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
28. Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang.
29. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.
30. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
31. Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
32. Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.

33. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

BAB II

TUJUAN, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Ketahanan pangan Daerah bertujuan untuk:

- a. mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional;
- b. meningkatkan kemampuan melakukan produksi pangan secara mandiri;
- c. menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
- e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan;
- f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah; dan
- g. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah;
- c. pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kewenangan penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah;
- b. perencanaan ketahanan pangan Daerah;
- c. penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah, terdiri atas :
 - 1. produksi pangan;
 - 2. ketersediaan pangan;
 - 3. distribusi pangan;
 - 4. penganekaragaman konsumsi pangan;
 - 5. keamanan pangan;
 - 6. mutu dan gizi pangan;
 - 7. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - 8. koordinasi dan sinkronisasi;
 - 9. kerjasama;
 - 10. pengembangan sumberdaya manusia;
 - 11. sistem informasi pangan;
 - 12. insentif dan disinsentif; dan
 - 13. peran masyarakat.
- d. cadangan pangan;
- e. pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan
- f. pembiayaan.

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 5

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penyediaan dan pengembangan sarana produksi;
- b. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur Pangan;
- c. pengaturan dan pengendalian ketersediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat;

- d. peningkatan produksi pangan nabati dan hewani;
- e. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal;
- f. pengendalian distribusi pangan dan peningkatan akses Pangan;
- g. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- h. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

BAB IV

PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yang ditetapkan dalam rencana Kerja Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan daerah dan Rencana Ketahanan Pangan tingkat Provinsi dengan berpedoman pada Rencana Ketahanan Pangan Nasional.

BAB V

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Produksi Pangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk menciptakan ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. meningkatkan efisiensi sistem usaha Produksi Pangan;
 - c. mengembangkan teknologi Produksi Pangan;

- d. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana Produksi pangan bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan;
- e. peningkatan kemampuan petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan dalam penerapan teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta akses permodalan;
- f. melakukan pengkajian atau analisa Situasi Ketersediaan Pangan Pokok; dan
- g. melakukan kerja sama antar daerah Kabupaten/Kota, daerah surplus dan daerah defisit.

Bagian Kedua
Ketersediaan Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan.
- (2) Pemerintah daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan Produksi lokal di daerah.
- (3) Dalam mewujudkan Ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal, pemerintah daerah menetapkan jenis pangan lokalnya.
- (4) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga , dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (5) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
 - c. mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan
 - f. membangun kawasan sentra produksi pangan
- (6) Pemerintah daerah menetapkan sentra produksi pangan.

Bagian Ketiga
Distribusi Pangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya bertanggungjawab terhadap distribusi pangan.
- (2) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengembangan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem distribusi pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan.
- (3) Pada hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah memberikan prioritas kelancaran distribusi pangan.

Bagian Keempat

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 10

- (1) Penganekaragaman konsumsi pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap diversifikasi serta kualitas asupan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. perubahan perilaku konsumsi masyarakat;
 - c. peningkatan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan; dan
 - d. peningkatan peran pelaku usaha pangan masyarakat.

Bagian Kelima

Keamanan Pangan

Pasal 11

- (1) Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Bagian Keenam
Mutu dan Gizi Pangan

Paragraf 1

Mutu Pangan

Pasal 12

- (1) Standar mutu pangan dinyatakan melalui sertifikasi mutu pangan dengan menerbitkan sertifikat mutu pangan.
- (2) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan difasilitasi oleh Dinas, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum diedarkan.
- (4) Penetapan sistem jaminan mutu pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penerapan standar mutu pangan melalui persyaratan harus diwujudkan dalam sistem jaminan mutu pangan.
- (6) Dinas wajib menerapkan standar mutu pangan atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penetapan standar mutu pangan atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Paragraf 2

Gizi Pangan

Pasal 13

- (1) Dinas berwenang menetapkan standar gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.
- (2) Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.

Bagian Ketujuh

Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan

Paragraf 1

Pencegahan

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pencegahan masalah pangan.
- (2) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, produksi, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, sumber daya manusia, sistem informasi pangan dan keamanan pangan.
- (3) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah pangan.
- (5) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan:
 - a. memantau, menganalisis dan mengevaluasi ketersediaan pangan.
 - b. memantau, mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan dan
 - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.

Paragraf 2

Penanggulangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanggulangan masalah pangan.
- (2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengeluaran pangan, dalam hal terjadi kelebihan pangan;
 - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan, dalam hal terjadi kekurangan pangan;
 - c. penyaluran pangan secara khusus, dalam hal terjadi ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan; dan
 - d. pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar, dalam hal terjadi lonjakan harga pangan.
- (3) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha pangan dan masyarakat.

Bagian Kedelapan

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait ketahanan pangan.

- (2) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan;
 - rapat koordinasi dalam rangka penanggulangan kerawanan pangan;
 - rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang pangan tentang pemenuhan kebutuhan pangan.

Bagian Kesembilan

Kerjasama

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- bantuan pendanaan;
 - pendidikan, pelatihan, penyuluhan; dan
 - kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kesepuluh

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumberdaya manusia untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.
- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.

Bagian Kesebelas
Sistem Informasi Pangan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem informasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
 - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 20

Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan informasi harga komoditas pangan.

Bagian Keduabelas
Insentif dan Disinsentif

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan dan pelaku usaha pangan.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan dan pelaku usaha pangan, meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian, peternakan dan perikanan;

- e. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan dan pelaku usaha pangan berprestasi.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan dan pelaku usaha pangan yang tidak mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
- (6) Bentuk – bentuk Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. peringatan tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk /atau pangan dari peredaran;
 - c. penarikan dan/atau pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Bagian Ketiga belas

Peran Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam :

- a. penyusunan rencana penyelenggaraan ketahanan pangan daerah; dan
 - b. pengembangan pangan untuk kepentingan umum.
- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responbility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan usaha di bidang pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang ketersediaan pangan yang dimiliki.

BAB VI

CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengelola cadangan pangan yaitu bahan pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. menginventarisasi cadangan pangan;
 - b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
 - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi mulai dari penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa sampai dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan dengan cara :
- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
 - b. mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan dan pelaku usaha setempat.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Dinas yang membidangi ketahanan pangan.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan:

- a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga; dan
 - b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen.
- (4) Pemerintah daerah harus memfasilitasi penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang.
- (5) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 25

Pemerintah Daerah harus memfasilitasi pembentukan Lumbung Desa sebagai wadah cadangan pangan desa.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, melalui:

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan ketahanan pangan daerah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, Bupati dapat membentuk tim ketahanan pangan daerah.
- (2) Tim ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati, beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. pelaku usaha pangan;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. akademisi, dan
 - e. Aparat penegak hukum

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.